

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN  
 PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 01 TAHUN 2015  
 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
 PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 27 TAHUN 2017  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 01 TAHUN 2015  
 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KOTA SIBOLGA**

<b>PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 01 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 27 TAHUN 2017</b>
<b>UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KOTA SIBOLGA</b>	<b>PERUBAHAN ATAS    PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 01 TAHUN 2015    TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KOTA SIBOLGA</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SIBOLGA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SIBOLGA,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mewajibkan setiap Pemerintah Daerah untuk membentuk Unit Layanan Pengadaan;</p> <p>b. Bahwa Peraturan Walikota Sibolga Nomor 060/02/Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Sibolga perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p>	<p>a. bahwa Peraturan Walikota Sibolga Nomor 01 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Sibolga tidak sesuai lagi dengan keadaan sehubungan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Sibolga;</p>

<b>PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 01 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 27 TAHUN 2017</b>
<p>c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Sibolga;</p>	
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt, Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</li> <li>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li> <li>5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</li> <li>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran</li> </ol>

<b>PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 01 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 27 TAHUN 2017</b>
<p>Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</li> <li>9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;</li> <li>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;</li> <li>13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;</li> </ol>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</li> <li>8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);</li> <li>9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);</li> <li>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</li> <li>12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;</li> <li>13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;</li> </ol>

<b>PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 01 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 27 TAHUN 2017</b>
	14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13);
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan:  <b>PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA SIBOLGA.</b></p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan:  <b>PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA SIBOLGA.</b></p>
	Pasal I
	<b>Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dalam Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2015 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</b>
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
<p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah kota Sibolga.</li> <li>2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Sibolga.</li> <li>3. Walikota adalah Walikota Sibolga.</li> <li>4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota Sibolga.</li> <li>5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.</li> <li>6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan</li> </ol>	Tetap

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 01 TAHUN 2015	PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 27 TAHUN 2017
<p>barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/ jasa.</li> <li>8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Sibolga yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.</li> <li>9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna APBN/APED.</li> <li>10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APED.</li> <li>11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.</li> <li>12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.</li> <li>13. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah ganjil, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa.</li> <li>14. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.</li> </ol>	

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 01 TAHUN 2015	PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 27 TAHUN 2017
<p>15. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.</p> <p>16. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/ jasa secara elektronik.</p> <p>17. Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan.</p> <p>18. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/ atau jasa milik Negara/Daerah di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.</p> <p>19. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.</p> <p>20. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.</p> <p>21. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (<i>brainware</i>).</p> <p>22. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (<i>skillware</i>) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengadaan barang.</p>	

<b>PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 01 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 27 TAHUN 2017</b>
Pasal 2	Pasal 2
ULP Pemerintah Kota Sibolga bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga secara transparan, terintegrasi dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.	Tetap
<b>BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN</b>	<b>BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN</b>
Bagian Kesatu Kedudukan	Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 3	Pasal 3
(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk ULP Barang/Jasa Pemerintah Kota Sibolga. (2) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tipe A, berada pada Bagian Pengendalian dan Pembangunan Sekretariat Daerah. (3) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan total skor variabel yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (4) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai kewenangannya.	<b>Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</b>  <b>(2) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tipe A, berada pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.</b>
Bagian Kedua Tugas	Bagian Kedua Tugas
Pasal 4	Pasal 4
ULP bertugas : a. melayani pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;	

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 01 TAHUN 2015	PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 27 TAHUN 2017
<ul style="list-style-type: none"> <li>b. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;</li> <li>c. melakukan analisa dan menetapkan Dokumen Pengadaan;</li> <li>d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Kota Sibolga, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan;</li> <li>e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;</li> <li>f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;</li> <li>g. menjawab sanggahan dari Penyedia Barang/ Jasa;</li> <li>h. menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA melalui PPTK;</li> <li>i. mengarsipkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;</li> <li>j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Walikota serta memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;</li> <li>k. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PA/KPA;</li> <li>l. melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/ jasa pemerintah;</li> <li>m. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia bidang pengadaan barang/jasa; dan</li> <li>n. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (<i>e-procurement</i>).</li> </ul>	
Bagian Ketiga Kewenangan	Bagian Ketiga Kewenangan
Pasal 5	Pasal 5
ULP mempunyai Kewenangan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan dokumen pengadaan;</li> <li>b. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;</li> </ul>	Tetap



<b>PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 01 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 27 TAHUN 2017</b>
<p>c. menetapkan pemenang untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau</li> <li>2. Seleksi Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).</li> </ol> <p>d. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala ULP;</p> <p>e. Mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan</p> <p>f. memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<b>BAB III SUSUNAN ORGANISASI</b>	<b>BAB III SUSUNAN ORGANISASI</b>
<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>
<p>(1) Susunan Organisasi ULP terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala;</li> <li>b. Sekretariat;</li> <li>c. Kelompok Kerja; dan</li> <li>d. Staf Pendukung.</li> </ol> <p>(2) Susunan Organisasi ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>	<b>Tetap</b>

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 01 TAHUN 2015	PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 27 TAHUN 2017
<p>(3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelompok Kerja Bidang Barang;</li> <li>b. Kelompok Kerja Bidang Pekerjaan Konstruksi;</li> <li>c. Kelompok Kerja Bidang Jasa Konsultasi; dan</li> <li>d. Kelompok Kerja Bidang Jasa Lainnya.</li> </ul> <p>(4) Kelompok Kerja beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.</p> <p>(5) Penambahan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diisi oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis serta dari jabatan fungsional.</p> <p>(6) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	
<p><b>BAB IV</b> <b>RINCIAN TUGAS</b></p>	<p><b>BAB IV</b> <b>RINCIAN TUGAS</b></p>
<p>Pasal 7</p>	<p>Pasal 7</p>
<p>(1) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan lingkup ULP;</li> <li>b. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP;</li> <li>c. menjamin keamanan dokumen pengadaan;</li> <li>d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan PA/KPA;</li> <li>e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM di ULP; dan</li> <li>f. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Walikota.</li> </ul> <p>(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga;</li> </ul>	<p>Tetap</p>

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 01 TAHUN 2015	PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 27 TAHUN 2017
<p>b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan kelompok kerja;</p> <p>c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengadaan;</p> <p>d. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;</p> <p>e. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat;</p> <p>f. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/ jasa;</p> <p>g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di ULP;</p> <p>h. menyusun program kerja dan anggaran ULP;</p> <p>i. menyiapkan surat kepala ULP untuk penerbitan SPPBJ oleh PA/KPA;</p> <p>j. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP;</p> <p>k. menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dari barang/jasa terkait spesifikasi dan HPS;</p> <p>l. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (<i>e-procurement</i>);</p> <p>m. mengkoordinasikan tenaga ahli/staf pendukung dalam proses pengadaan barang/jasa;</p> <p>n. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan; dan</p> <p>o. membantu penyelesaian sanggahan banding.</p> <p>(3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :</p> <p>a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/ seleksi;</p> <p>b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PA/KPA;</p>	

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 01 TAHUN 2015	PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 27 TAHUN 2017
<p>c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;</p> <p>d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan;</p> <p>e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Melalui Kepala ULP;</p> <p>f. menetapkan pemenang untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau</li> <li>2. Seleksi Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).</li> </ol> <p>g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PA/KPA melalui kepala ULP;</p> <p>h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala ULP;</p> <p>i. memberikan data dan informasi kepada kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya; dan</p> <p>j. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada kepala ULP.</p> <p>(4) Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu ULP.</p>	

<b>PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 01 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 27 TAHUN 2017</b>
Pasal 8	Pasal 8
Ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh ULP dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.	Tetap
<b>BAB V TATA KERJA</b>	<b>BAB V TATA KERJA</b>
Pasal 9	Pasal 9
(1) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Unit Kerja/SKPD yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan dan unit kerja terkait lainnya. (2) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LKPP.	Tetap
Pasal 10	Pasal 10
(1) Hubungan kerja ULP dengan Unit Kerja/SKPD meliputi : a. menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan; b. mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/ jasa; c. memberikan pedoman dan petunjuk kepada Unit Kerja/SKPD dalam penyusunan rencana pengadaan barang/jasa; dan d. melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diberikan Walikota. (2) Hubungan kerja ULP dengan LKPP meliputi : a. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh LKPP; b. konsultasi sesuai kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa; c. koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan	

<b>PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 01 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 27 TAHUN 2017</b>
d. penyampaian masukan untuk perumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa.	
Pasal 11	Pasal 11
Setiap pengadaan barang/jasa baik yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengaturannya harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Tetap
<b>BAB VI PEMBIAYAAN</b>	<b>BAB VI PEMBIAYAAN</b>
Pasal 12	Pasal 12
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.	Tetap
<b>BAB VII KETENTUAN PERALIHAN</b>	<b>BAB VII KETENTUAN PERALIHAN</b>
Pasal 13	Pasal 13
Standar Operasional pelaksanaan tugas ULP akan diatur lebih lanjut sesuai dengan keperluan.	Tetap
<b>BAB VIII KETENTUAN PENUTUP</b>	<b>BAB VIII KETENTUAN PENUTUP</b>
Pasal 14	Pasal 14
(1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Sibolga Nomor 060/02/Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Kota Sibolga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.	Tetap

<b>PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 01 TAHUN 2015</b>	<b>PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 27 TAHUN 2017</b>
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	
Pasal 15	Pasal 15
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.	
	Pasal II
	Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.
Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 26 Januari 2015 WALIKOTA SIBOLGA, dto M. SYARFI HUTAURUK	Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 09 Maret 2017 WALIKOTA SIBOLGA, dto. M. SYARFI HUTAURUK
Diundangkan di Sibolga pada tanggal 02 Februari 2015 SEKRETARIS DAERAH, dto MOCHAMAD SUGENG	Diundangkan di Sibolga pada tanggal 20 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH, dto. MOCHAMAD SUGENG
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 1	BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2017 NOMOR 59